

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 27/KEP/BSN/2/2022
TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA
REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHNAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 27/KEP/BSN/2/2022

TENTANG :

PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL
INDONESIA REVISI TAHUN 2021

3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	SNI 7186:2021 Pengukuran dan Evaluasi Paparan Getaran pada Seluruh Tubuh Pekerja	SNI 7186:2009 Metode Pengukuran Percepatan Getaran Seluruh tubuh pada Sikap Kerja Duduk	Sampai dengan 31 Desember 2023
2.	SNI IEC 62244:2019 Instrumentasi Proteksi Radiasi - Portal Monitor Radiasi (PMR) Terpasang untuk Deteksi Perpindahan Tidak Sah Bahan Nuklir dan Radioaktif	SNI IEC 62244:2016 Instrumentasi Proteksi Radiasi - Monitor Radiasi yang Terpasang untuk Deteksi Bahan Nuklir khusus dan Radioaktif Di Perbatasan Wilayah	Sampai dengan 31 Desember 2022
3.	SNI ISO 5894:2018 Teknologi Kapal dan Kelautan - Lubang Lalu orang dengan Tutup Berbaut	SNI ISO 5894:2011 Teknologi Kapal dan Kelautan - Lubang lalu orang dengan Tutup Berbaut	Sampai dengan 31 Desember 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD